Indonesian Journal of Digital Business

Journal homepage: https://ejournal.upi.edu/index.php/IJDB

Pengaruh Edukasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak pada ASN Instansi Pendidikan Sekolah Dasar Kecamatan Tirtomoyo di Wilayah Kabupaten Wonogiri

Mahandika Yuda Maruly[1], Andy Dwi Bayu Bawono[2]*

[1,2]Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Correspondence: E-mail: b200220513@student.ums.ac.id[1], andy.bawono@ums.ac.id[2]

ABSTRAK

Studi ini mengevaluasi keterkaitan edukasi perpajakan, kesadaran fiskal, serta *government trust* dengan perilaku kepatuhan pembayaran pajak oleh ASN pada satuan pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri. Riset berlandaskan paradigma kuantitatif melalui rancangan *causal research*. Dari 244 anggota populasi, 100 responden dilibatkan berdasarkan prosedur *convenience sampling*. Pengumpulan informasi empiris memanfaatkan instrumen kuesioner digital dengan pengukuran Likert lima poin (1–5). Data selanjutnya diolah menggunakan teknik *multiple linear regression* melalui SPSS versi 31. Tahapan evaluasi statistik mencakup validitas, reliabilitas, asumsi klasik, signifikansi parsial dan simultan, serta determinasi model. Output pengujian memperlihatkan bahwa edukasi perpajakan berkorelasi positif dan signifikan dengan kepatuhan fiskal. Kesadaran wajib pajak turut mengOutputkan pengaruh positif signifikan sekaligus memiliki daya kontribusi relatif paling dominan. Berbeda dari kedua prediktor tersebut, kepercayaan terhadap pemerintah tidak menunjukkan signifikansi statistik. Secara kolektif, seluruh konstruk independen berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, dengan *Adjusted* R^2 0,5045. Implikasinya, penguatan pengetahuan perpajakan dan pembentukan kesadaran ASN menjadi aspek esensial dalam

ARTICLE INFO

Article History:
Submitted/Received 16 November 2026
First Revised 17 November 2026
Accepted 17 November 2026
First Available online 18 November 2026
Publication Date 18 November 2026

Keyword:
Edukasi Pajak; Kepatuhan Pembayaran Pajak; Kesadaran Wajib Pajak; Kepercayaan kepada Pemerintah; Pajak.

optimalisasi pelaksanaan tanggung jawab fiskal secara konsisten.

1. PENDAHULUAN

Penerimaan perpajakan memiliki kedudukan strategis dalam struktur pendapatan negara karena menjadi instrumen pembiayaan berbagai agenda pembangunan nasional, baik pada sektor ekonomi maupun sosial. Alokasi dana yang bersumber dari pajak mencakup penyediaan infrastruktur, peningkatan mutu pendidikan, fasilitas kesehatan, hingga penyelenggaraan layanan publik secara berkesinambungan. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas penerimaan fiskal merupakan bagian fundamental dalam mempertahankan stabilitas anggaran sekaligus mendorong ekspansi perekonomian nasional (Sisca Amalia & Khoiri Furqon, 2026). World Bank (2022) memproyeksikan bahwa implementasi reformasi regulasi melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berpotensi memberikan tambahan penerimaan pemerintah dengan rata-rata 0,9 poin persentase terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sepanjang 2022–2025. Sementara itu, OECD (2022) mengidentifikasi sejumlah instrumen yang diperlukan untuk memperkuat tax compliance, meliputi simplifikasi administrasi, perluasan akses informasi, intensifikasi edukasi fiskal, serta integrasi teknologi digital dalam sistem pelayanan. Kendati demikian, keberOutputan kebijakan perpajakan tidak semata-mata ditentukan oleh efektivitas regulasi maupun kapasitas institusi pemerintah. Partisipasi masyarakat melalui pemenuhan kewajiban secara sadar juga menjadi determinan penting dalam pencapaian target pendapatan negara. Berdasarkan publikasi DJP (2023), tingkat penyampaian SPT Tahunan Pajak PengOutputan di Indonesia pada 2023 tercatat sebesar 86,97%, dengan akumulasi dokumen yang berOutput diterima mencapai 14.857.428 SPT. Akan tetapi, indikator tersebut lebih merepresentasikan aspek administratif daripada keseluruhan perilaku kepatuhan perpajakan. Kepatuhan formal belum tentu berbanding lurus dengan kepatuhan material yang mencakup akurasi kalkulasi pajak, ketepatan pelunasan, serta validitas informasi dalam pelaporan tahunan. Ristanto & Budiantara (2025) mengemukakan bahwa penggunaan indikator penyampaian SPT sebagai satu-satunya parameter evaluasi belum cukup merefleksikan tingkat kepatuhan wajib pajak secara komprehensif. Fenomena ini mengindikasikan adanya kebutuhan evaluasi lebih lanjut terhadap perilaku perpajakan masyarakat, terutama berkaitan dengan akurasi data, kelengkapan dokumen, dan konsistensi pelaksanaan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Karakteristik pekerjaan dan sistem pengOutputan menjadikan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada lingkungan pendidikan sebagai objek yang relevan dalam analisis perilaku kepatuhan perpajakan, terutama tenaga pendidik pada jenjang sekolah dasar. Secara administratif, pendapatan rutin kelompok tersebut umumnya telah memperoleh perlakuan pemotongan PPh Pasal 21 melalui mekanisme withholding tax yang dilaksanakan bendahara pemerintah. Meskipun demikian, keberadaan pemotongan otomatis tidak serta-merta mengeliminasi kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian dalam pemenuhan kewajiban tahunan. Persoalan dapat muncul ketika wajib pajak tidak melakukan verifikasi terhadap bukti pemotongan atau mengabaikan pencantuman sumber pendapatan lain dalam SPT Tahunan. Komponen pengOutputan tambahan tersebut dapat berupa tunjangan sertifikasi, honorarium kegiatan mengajar, maupun insentif lain yang diterima di luar pendapatan rutin. Sania & Tri Rohmiatun (2026) mengungkapkan bahwa implementasi kepatuhan pajak pada kelompok ASN masih dihadapkan pada sejumlah kendala, antara lain keterbatasan literasi perpajakan, kesadaran individual yang belum memadai, serta akses edukasi yang belum menjangkau seluruh wajib

pajak secara merata. Persoalan serupa juga tercermin dalam pemahaman prosedural mengenai tata cara penyampaian SPT, interpretasi ketentuan regulasi, dan implikasi administratif akibat pengabaian kewajiban. Menurut Ariesta & Febriani (2024), minimnya intensitas sosialisasi dan edukasi dapat menghambat penguasaan informasi mengenai mekanisme serta tanggung jawab perpajakan yang seharusnya dilaksanakan. Di samping aspek pengetahuan dan kesadaran personal, dimensi institusional berupa kepercayaan terhadap pemerintah turut berkontribusi terhadap pembentukan perilaku kepatuhan sukarela. Persepsi mengenai transparansi distribusi anggaran dan akuntabilitas pemanfaatan dana publik dapat membentuk penilaian masyarakat terhadap legitimasi pemerintah dalam mengelola penerimaan perpajakan (Mebratu, 2024; Adem et al., 2024). Berdasarkan pertimbangan tersebut, perilaku kepatuhan perpajakan ASN pada satuan pendidikan sekolah dasar di Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri, memiliki urgensi empiris untuk dianalisis. Kajian ini diarahkan pada tiga determinan utama, yakni edukasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai faktor yang berpotensi menjelaskan variasi kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Kepatuhan perpajakan terbentuk melalui sejumlah determinan, antara lain edukasi, kesadaran personal, serta legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Edukasi membekali individu untuk mengenali hak dan tanggung jawab fiskalnya, sekaligus memahami tata cara penyetoran maupun penyampaian laporan pajak. Agustina et al. (2025), Albert & Fadjarenie (2022), dan Nisa et al. (2023) mengindikasikan kontribusi edukasi yang positif serta signifikan terhadap ketaatan perpajakan. Temuan tersebut tidak seragam: Dwi Agusetiawati et al. (2024) melaporkan ketiadaan pengaruh signifikan, sementara Ristanto & Budiantara (2025) mengonfirmasi kontribusi positif signifikan berdasarkan aspek wawasan dan literasi perpajakan. Kesadaran wajib pajak berkenaan dengan kapasitas memahami tanggung jawab fiskal disertai dorongan untuk menunaikannya atas kehendak sendiri. Fauziati et al. (2021) dan Umah & Riduwan (2022) mengidentifikasi hubungan positif signifikan, tetapi Hamilah & Fricilia (2023), Kurnia & Oktariyani (2026), Melati & Elisabeth (2023), serta Naimah & Alfina (2022) mengOutputkan bukti berlainan. Kepercayaan terhadap pemerintah merepresentasikan evaluasi wajib pajak atas keterbukaan, integritas, dan pertanggungjawaban negara dalam mengadministrasikan pendapatan publik. Anggraini & Khairunnisa (2022) membuktikan pengaruh positif signifikan terhadap ketaatan pajak. Sebaliknya, Annisa & Suparna Wijaya (2024), Kurniawan & Yuniar Larasati (2023), Maharani et al. (2025), dan Rizalti & Iskandar (2025) tidak memperoleh bukti signifikansi pengaruh kepercayaan pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak. Variasi kesimpulan empiris menandakan perlunya verifikasi lanjutan atas keterkaitan ketiga determinan dengan kepatuhan, terutama pada kelompok wajib pajak berciri berbeda. Ketiganya bekerja melalui mekanisme pertimbangan yang tidak selalu sama pula.

Variabilitas kesimpulan studi sebelumnya menegaskan keberadaan *empirical gap* yang layak ditelaah melalui riset ini. Ketidaksamaan Output dapat bersumber dari heterogenitas profil partisipan, karakter lingkungan Riset, ataupun operasionalisasi konstruk. Persoalan lain muncul ketika kepatuhan dinilai sebatas indikator administratif; pendekatan demikian belum tentu merepresentasikan keseluruhan pelaksanaan tanggung jawab fiskal. Dalam *systematic literature review*, Putri & Luk Fuadah (2025) menekankan perlunya cakupan lima indikator kepatuhan, meliputi registrasi, kalkulasi kewajiban, penyetoran, penyampaian laporan, dan tidak dijatuhkannya sanksi perpajakan. Kerangka konseptual Riset ini bertumpu pada *Theory of Planned Behavior* (TPB), yang menerangkan perilaku patuh melalui komponen sikap terhadap tindakan; komponen tersebut relevan untuk menguraikan kesadaran wajib pajak.

Edukasi berfungsi memperluas penguasaan informasi serta kapasitas pemahaman individu, sedangkan kepercayaan merefleksikan persepsi mengenai kredibilitas lembaga pengelola pendapatan negara. Penelaahan serentak atas ketiga konstruk diharapkan mengOutputkan penjelasan utuh tentang pembentuk kepatuhan fiskal. Fokus tersebut diarahkan khusus kepada ASN, mengingat pengOutputan mereka telah dikenai pemotongan pajak otomatis, namun tanggung jawab menyampaikan laporan tahunan tetap melekat pada setiap individu. Pendekatan tersebut memperluas analisis kepatuhan fiskal.

Kajian ini diarahkan untuk menguji determinan kepatuhan pembayaran pajak yang mencakup *tax education*, kesadaran fiskal wajib pajak, serta *trust* terhadap pemerintah pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di satuan pendidikan dasar Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri. Signifikansi persoalan tersebut muncul dari *distinctive tax profile* guru berstatus ASN, mengingat pengOutputan rutinnya dikenai pemotongan PPh Pasal 21, sedangkan pendapatan di luar pengOutputan utama tetap menuntut *disclosure* dalam SPT Tahunan. Aspek *novelty* Riset dibangun melalui analisis simultan atas tiga konstruk tersebut pada populasi ASN sektor pendidikan dasar dalam batas administratif kecamatan, dengan indikator *compliance* yang mencakup dimensi formal sekaligus realisasi kewajiban material. Secara empiris, temuan yang diperoleh diharapkan memperkaya *discourse* perpajakan, menyediakan dasar *assessment* bagi institusi pendidikan dan otoritas fiskal untuk mengoptimalkan efektivitas *tax education*, serta memperjelas peran kesadaran dan *public trust* sebagai determinan peningkatan kepatuhan pembayaran pajak dalam praktik administrasi perpajakan pada level lokal tersebut.

1.1. Tinjauan Pustaka

Theory of Planned Behavior (TPB)

Ajzen (1991) merumuskan Theory of Planned Behavior (TPB) dengan mengembangkan kerangka Theory of Reasoned Action (TRA) melalui penambahan dimensi perceived behavioral control. Perspektif ini menempatkan attitude toward behavior, subjective norm, serta perceived behavioral control sebagai determinan yang membentuk intensi sekaligus tindakan seseorang. Pada ranah fiskal, pembelajaran mengenai pajak berpotensi menumbuhkan evaluasi positif terhadap pelaksanaan kewajiban tersebut. Pengetahuan disertai kesadaran wajib pajak juga merepresentasikan kapasitas personal untuk menjalankan tanggung jawab fiskalnya. Adapun trust terhadap pemerintah berakar pada penilaian masyarakat atas kredibilitas lembaga pengelola pendapatan negara. Interaksi ketiga dimensi itu berkontribusi terhadap terbentuknya intensi, kemudian tercermin melalui kesediaan melaksanakan pembayaran pajak tanpa paksaan. Oleh sebab itu, TPB menyediakan kerangka konseptual untuk mengidentifikasi determinan kepatuhan perpajakan (Nelawati & Utami, 2023).

Slippery Slope Framework

Kerangka Slippery Slope Framework (SSF) yang diperkenalkan Kirchler et al. (2008) menempatkan perilaku kepatuhan perpajakan dalam perspektif interaksi antara dua faktor fundamental, yakni trust dan power pada institusi otoritas fiskal. Dalam perspektif tersebut, tipologi kepatuhan diklasifikasikan menjadi voluntary compliance, yakni pemenuhan kewajiban fiskal atas dasar legitimasi dan keyakinan terhadap pemerintah, serta enforced compliance yang terbentuk melalui mekanisme kontrol, pemeriksaan, dan konsekuensi sanksi. Tingkat kepercayaan institusional yang semakin kuat berpotensi membentuk kesediaan wajib pajak dalam menjalankan tanggung jawab fiskalnya secara mandiri, dilandasi

persepsi bahwa alokasi penerimaan negara berlangsung secara akuntabel dan bertanggung jawab. Temuan Linawati & Djaddang (2024) turut mengindikasikan bahwa legitimasi pemerintah berperan dalam membangun kepatuhan berbasis kesadaran, sehingga SSF memiliki relevansi teoretis untuk mengonstruksi keterkaitan antara kepercayaan terhadap pemerintah dan perilaku kepatuhan perpajakan.

Definisi Pajak dan Kepatuhan Pajak

Pajak menjadi salah satu instrumen penerimaan negara yang memiliki karakteristik wajib dan mengikat secara hukum, tanpa disertai kontraprestasi individual secara langsung, karena pemanfaatannya diarahkan untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan negara serta peningkatan kesejahteraan publik. Nurmantu (2000) dalam Cahyonowati et al. (2012) menguraikan kepatuhan perpajakan sebagai tingkat pemenuhan tanggung jawab fiskal oleh wajib pajak, termasuk pemanfaatan hak-hak perpajakan berdasarkan regulasi yang ditetapkan. Secara konseptual, dimensi kepatuhan tersebut diklasifikasikan menjadi dua kategori, yakni formal yang berorientasi pada tertib administrasi dan ketepatan penyampaian SPT, serta material yang menitikberatkan pada akurasi perhitungan dan kelengkapan informasi dalam pelaporan kewajiban fiskal (Setiyaji & Amir, 2005). Pengukuran variabel kepatuhan pajak dalam studi ini didasarkan pada lima parameter, meliputi kepemilikan registrasi wajib pajak, ketelitian dalam menentukan besaran pajak terutang, kedisiplinan melunasi kewajiban sesuai tenggat, ketepatan penyampaian SPT, serta rekam jejak yang terbebas dari pengenaan sanksi perpajakan (Widodo et al., 2010 dalam Ningsi, 2024).

Konsep Edukasi Pajak

Pajak literacy berorientasi pada pembentukan *fiscal awareness* melalui penguatan kapasitas kognitif, pemahaman regulatif, serta kompetensi wajib pajak dalam menginternalisasi hak dan tanggung jawab fiskalnya. Proses tersebut dapat diimplementasikan melalui diseminasi informasi, edukasi institusional, technical training, maupun pengembangan *tax literacy* yang melibatkan otoritas fiskal dan institusi akademik. Arsandi & Ahmad (2022) mengidentifikasi Pajak Bertutur sebagai instrumen komunikasi strategis Direktorat Jenderal Pajak yang diarahkan pada internalisasi nilai kesadaran fiskal sejak jenjang pendidikan elementer hingga pendidikan tinggi. Perspektif serupa dikemukakan Tasriani et al. (2024), yang mengindikasikan adanya kontribusi edukasi perpajakan terhadap penguatan *tax consciousness*. Sementara itu, D. K. Sari et al. (2022) mengonfirmasi bahwa kontinuitas edukasi memiliki implikasi positif terhadap peningkatan tingkat kepatuhan fiskal. Secara konseptual, edukasi perpajakan merepresentasikan determinan esensial dalam membentuk *regulatory comprehension* sekaligus mengonstruksi perilaku wajib pajak yang berlandaskan ketepatan, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban fiskalnya.

Kesadaran Wajib Pajak dalam Konteks Perpajakan

Kesadaran perpajakan merepresentasikan *cognitive awareness* yang tercermin melalui kapasitas individu dalam menginternalisasi ketentuan fiskal, memahami konsekuensi kewajiban perpajakan, serta menunjukkan *voluntary compliance* berdasarkan regulasi yang berlaku (S. Maharani et al., 2025; Safira et al., 2025). Dalam perspektif *civic responsibility*, penerimaan pajak dipandang sebagai instrumen fiskal (*fiscal instrument*) yang memiliki fungsi strategis dalam menopang pembiayaan pembangunan nasional dan penyediaan layanan publik. Internalisasi pemahaman tersebut membentuk dorongan intrinsik (*intrinsic motivation*) bagi wajib pajak untuk menjalankan tanggung jawab fiskalnya secara mandiri,

tanpa menjadikan mekanisme pengawasan maupun ancaman penalti sebagai determinan utama. Secara empiris, Malau et al. (2025) dan Wulan et al. (2026) mengonfirmasi adanya korelasi positif antara kesadaran perpajakan dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa penguatan pemahaman mengenai fungsi dan urgensi pajak berimplikasi pada meningkatnya tendensi individu untuk melaksanakan kalkulasi, pelunasan, serta pelaporan kewajiban fiskal secara akurat dan *timely* berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kepercayaan kepada Pemerintah dalam Sistem Perpajakan

Kepercayaan fiskal (*governmental trust*) terbentuk melalui persepsi subjektif wajib pajak atas kredibilitas otoritas publik dalam mengadministrasikan sistem perpajakan, mengoptimalkan pengelolaan penerimaan negara, serta mendistribusikan manfaat fiskal secara *equitable*, transparan, dan akuntabel. Dimensi kepercayaan ini tidak semata-mata berkenaan dengan kapasitas institusional pemerintah, tetapi juga mencakup integritas aparatur, reliabilitas infrastruktur perpajakan, dan keterbukaan informasi mengenai *fiscal allocation*. Dalam perspektif Kurniawan & Yuniar Larasati (2023), legitimasi pelayanan fiskal beserta pertanggungjawaban penggunaan dana pajak memiliki implikasi terhadap peningkatan *tax compliance* pada wajib pajak perseorangan. Adapun Rizalti & Iskandar (2025) mengonstruksikan kepercayaan institusional sebagai ekspektasi masyarakat terhadap konsistensi perilaku aparatur negara dalam mengoperasikan mekanisme pemerintahan berdasarkan prinsip normatif dan nilai sosial yang berlaku. Berpijak pada konsepsi tersebut, *governmental trust* merepresentasikan determinan psikologis-institusional yang memperkuat persepsi wajib pajak mengenai *fiscal accountability*, sehingga kesediaan memenuhi kewajiban perpajakan atas dasar kesadaran internal (*voluntary compliance*) dapat terbentuk secara berkelanjutan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Edukasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan fiskal (*tax compliance*) berkaitan erat dengan kapasitas kognitif wajib pajak dalam menginternalisasi regulasi, memahami hak dan tanggung jawab yuridis, serta menguasai mekanisme administrasi perpajakan. Proses edukatif tersebut dapat diinstitusionalisasikan melalui diseminasi informasi, forum ilmiah, *tax seminar*, maupun pemanfaatan platform digital. Penguasaan substansi perpajakan berpotensi membentuk *compliance awareness* karena wajib pajak mempunyai basis pengetahuan yang lebih komprehensif mengenai kontribusi fiskal terhadap pembangunan nasional dan mekanisme pemenuhan kewajiban administratif. Kondisi tersebut turut meminimalisasi *uncertainty* serta *cognitive barriers* yang dapat menghambat pelaksanaan kewajiban perpajakan. Meskipun demikian, temuan Hidayat dan Maulana (2022) mengindikasikan adanya pengaruh negatif atau ketidaksignifikanan edukasi pajak terhadap kepatuhan ASN di daerah, yang diduga berkaitan dengan terbatasnya eksposur terhadap program pelatihan serta dominasi faktor penegakan sanksi. Kontras dengan temuan tersebut, Agustina et al. (2025), Qona'ah et al. (2023), Ramadhani et al. (2025), dan Supriyadi et al. (2025) mengonfirmasi bahwa edukasi perpajakan memiliki asosiasi positif terhadap peningkatan kepatuhan fiskal, baik pada entitas UMKM maupun wajib pajak perseorangan.

H_1: Edukasi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam perspektif perpajakan, *tax awareness* merepresentasikan kapasitas kognitif sekaligus kesediaan intrinsik (*intrinsic willingness*) individu untuk mengaktualisasikan tanggung jawab fiskalnya secara sukarela (*voluntary compliance*), tanpa dependensi terhadap intervensi koersif maupun supervisi intensif otoritas fiskal. Internalisasi pemahaman tersebut mendorong persepsi bahwa pajak memiliki *civic significance* sebagai instrumen pendanaan pembangunan nasional. Konsekuensinya, manifestasi kepatuhan tercermin melalui ketertiban administratif, mulai dari registrasi, kalkulasi, pelunasan, hingga penyampaian laporan pajak sesuai tenggat yang ditetapkan. Secara empiris, Rizalti & Iskandar (2025) mengidentifikasi adanya asosiasi positif dan signifikan antara kesadaran perpajakan dengan tingkat kepatuhan pelaku UMKM. Konsistensi temuan juga ditunjukkan oleh Umah & Riduwan (2022), yang membuktikan bahwa kesadaran dalam pemenuhan kewajiban fiskal mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak individual.

H_2: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam perspektif *institutional trust*, kepatuhan perpajakan turut dikondisikan oleh persepsi wajib pajak terhadap *government credibility*, khususnya menyangkut integritas birokrasi, transparansi fiskal, dan prinsip *equity* dalam distribusi kebijakan. Legitimasi pemerintah dapat terbangun melalui tata kelola penerimaan negara yang akuntabel, mekanisme pelayanan publik yang *responsive*, serta alokasi pendapatan pajak secara *proportional* bagi kepentingan sosial. Kondisi tersebut membentuk persepsi positif bahwa kontribusi fiskal memiliki *utility* nyata terhadap pembangunan nasional. Selain itu, pengakuan pemerintah terhadap partisipasi wajib pajak sebagai bagian dari *civic contribution* berpotensi memperkuat kesediaan individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, defisit kepercayaan institusional dapat memicu *tax resistance* maupun sikap *indifference* terhadap regulasi fiskal. Secara empiris, Zainudin et al. (2022) mengonfirmasi adanya pengaruh positif dan signifikan antara kepercayaan terhadap pemerintah dan kepatuhan perpajakan. Konsistensi temuan juga ditunjukkan oleh Mebratu (2024) serta Fadhilatunisa et al. (2025), yang memperoleh evidensi serupa dalam lingkungan *developing economies* dan entitas UMKM.

H_3: Kepercayaan Kepada Pemerintah Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. METODE

Riset ini dikonstruksikan melalui pendekatan kuantitatif berkarakteristik *causal-associative design*, dengan fokus investigatif pada keterkaitan edukasi perpajakan, kesadaran fiskal wajib pajak, serta *governmental trust* terhadap tingkat kepatuhan dalam pelunasan kewajiban pajak. Unit populasi mencakup keseluruhan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berafiliasi dengan satuan pendidikan Sekolah Dasar di wilayah administratif Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri. Penetapan unit observasi dilakukan melalui skema *non-probability sampling* berteknik *convenience sampling*, sehingga partisipan direkrut berdasarkan aksesibilitas dan kemudahan jangkauan peneliti.

Akuisisi data bersumber dari informasi primer (*primary data*) yang dihimpun menggunakan instrumen kuesioner berbasis digital melalui platform Google Form. Respons partisipan dikuantifikasi memakai *five-point Likert scale* dengan rentang skor 1–5. Dalam konstruksi model empiris, *tax payment compliance* ditempatkan sebagai konstruk endogen, sedangkan

edukasi pajak, *taxpayer awareness*, dan *trust in government* diposisikan sebagai prediktor eksogen.

Sebelum memasuki tahap inferensial, instrumen Riset terlebih dahulu menjalani prosedur *validity assessment* dan *reliability testing* guna mengevaluasi kelayakan pengukuran. Seluruh proses komputasi statistik dioperasikan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 31. Tahapan analitis mencakup eksplorasi karakteristik data melalui statistik deskriptif, dilanjutkan pemeriksaan asumsi regresi yang meliputi normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, serta autokorelasi. Estimasi hubungan antarvariabel selanjutnya dilakukan dengan model *multiple linear regression*, sementara signifikansi hubungan parsial dan simultan dievaluasi melalui *t-test* dan *F-test*. Adapun kapasitas prediktif model dalam menjelaskan variabilitas konstruk dependen ditentukan berdasarkan nilai koefisien determinasi (R^2) (Saragih et al., 2022; Setya Budi et al., 2024).

3. OUTPUT DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Populasi dan Sampel

Riset ini mengadopsi *quantitative approach* berlandaskan *primary data* yang dihimpun melalui instrumen *web-based questionnaire* dengan skala Likert lima tingkat. Dari total populasi sebanyak 244 ASN, sebanyak 100 individu berOutput terinklusi sebagai sampel Riset melalui prosedur *non-probability sampling* berjenis *convenience sampling*, dengan proporsi keterwakilan mencapai 40,98%. Seluruh observasi selanjutnya diproses melalui aplikasi SPSS versi 31 menggunakan *significance level* sebesar 0,05 (5%). Profil demografis partisipan selanjutnya direpresentasikan dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
Jenis kelamin	Laki-laki	49	49%
	Perempuan	51	51%
Usia	25–36 tahun	13	13%
	37–48 tahun	65	65%
	49–60 tahun	22	22%
Pendidikan terakhir	SMA/SMK/Sederajat	2	2%
	Sarjana (S1)	92	92%
	Pascasarjana (S2/S3)	6	6%
Masa kerja sebagai ASN	Kurang dari 5 tahun	30	30%
	5–10 tahun	24	24%
	11–20 tahun	29	29%
	Lebih dari 20 tahun	17	17%
Total		100	100%

Sumber: Kompilasi dan Elaborasi Data Empiris, 2026

Komposisi demografis menunjukkan bahwa partisipan perempuan berjumlah 51 orang (51%), sedangkan laki-laki mencakup 49 orang (49%). Distribusi *age cohort* terkonsentrasi pada rentang 37–48 tahun sebesar 65%, dengan *mean age* mencapai 44,45 tahun. Ditinjau

dari *educational attainment*, lulusan Sarjana mendominasi sebesar 92%. Sementara itu, *tenure distribution* memperlihatkan proporsi tertinggi pada masa kerja di bawah 5 tahun (30%) dan periode 11–20 tahun (29%).

Statistik Deskriptif

Deskripsi numerik Riset meliputi *extremal values*, *arithmetic mean*, serta *standard deviation* sebagai parameter distribusi data. Rekapitulasi Output analisis tersebut termuat dalam tabel 2 berikut:

Tabel 2. Output Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std.Dev	Rata-rata per Butir
Edukasi Pajak (X1)	100	5	25	20,31	2,762	4,06 (Setuju)
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	100	5	25	20,82	2,564	4,16 (Setuju)
Kepercayaan kepada Pemerintah (X3)	100	13	25	19,75	2,698	3,95 (Setuju)
Kepatuhan Pembayaran Pajak (Y)	100	14	25	21,11	2,015	4,22 (Sangat Setuju)

Sumber: Kompilasi dan Elaborasi Data Empiris, 2026

Berdasarkan Output pengolahan data secara *descriptive statistics*, tingkat persepsi responden terhadap masing-masing konstruk memperlihatkan kecenderungan positif (*favorable tendency*). Variabel kepatuhan pembayaran pajak menempati posisi tertinggi dengan *mean score* 21,11 atau 4,22 pada setiap indikator, sehingga terklasifikasi dalam kategori sangat setuju. Adapun edukasi perpajakan mencatat nilai rerata 20,31 (4,06 per butir), kesadaran wajib pajak mencapai 20,82 (4,16 per butir), sedangkan *governmental trust* memperoleh 19,75 (3,95 per butir), yang ketiganya merepresentasikan kategori setuju. Ditinjau dari aspek *dispersion*, nilai *standard deviation* secara berurutan tercatat sebesar 2,762; 2,564; 2,698; dan 2,015. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa *response variability* paling ekstensif terdapat pada edukasi pajak, sementara kepatuhan pembayaran pajak memperlihatkan distribusi jawaban yang relatif homogen.

Uji Instrumen

Output Uji Validitas

Hasil pengujian validitas instrumen penelitian disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Output Uji Validitas

Butir	r Hitung	r Tabel	Sig.	Keterangan
Edukasi Pajak (X1)				
X1.1	0,924	0,197	0,000	Valid
X1.2	0,927	0,197	0,000	Valid
X1.3	0,903	0,197	0,000	Valid
X1.4	0,926	0,197	0,000	Valid
X1.5	0,826	0,197	0,000	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X2)				
X2.1	0,782	0,197	0,000	Valid
X2.2	0,858	0,197	0,000	Valid

Butir	r Hitung	r Tabel	Sig.	Keterangan
X2.3	0,887	0,197	0,000	Valid
X2.4	0,887	0,197	0,000	Valid
X2.5	0,892	0,197	0,000	Valid
	Kepercayaan kepada Pemerintah (X3)			
X3.1	0,879	0,197	0,000	Valid
X3.2	0,904	0,197	0,000	Valid
X3.3	0,878	0,197	0,000	Valid
X3.4	0,902	0,197	0,000	Valid
X3.5	0,908	0,197	0,000	Valid
	Kepatuhan Pembayaran Pajak (Y)			
Y.1	0,865	0,197	0,000	Valid
Y.2	0,901	0,197	0,000	Valid
Y.3	0,787	0,197	0,000	Valid
Y.4	0,872	0,197	0,000	Valid
Y.5	0,821	0,197	0,000	Valid

Sumber: Kompilasi dan Elaborasi Data Empiris, 2026

Output pengujian empiris memperlihatkan bahwa validitas seluruh 20 indikator telah terpenuhi, ditunjukkan oleh koefisien korelasi *Pearson product-moment* yang berada pada interval 0,782–0,927. Magnitudo setiap *r-observed* melampaui *critical value* sebesar 0,197, disertai probabilitas signifikansi 0,000 (< 0,05), sehingga keseluruhan instrumen memenuhi kriteria *validitas* secara substantif.

Output Uji Reliabilitas

Penilaian *internal consistency* instrumen dilakukan melalui kalkulasi Cronbach's Alpha. Kriteria *reliability* ditetapkan apabila koefisien yang diperoleh mencapai ≥ 0,60. Rekapitulasi Output pengujian tercantum dalam tabel 4 berikut:

Tabel 4. Output Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Butir	Cronbach's Alpha	Batas	Keterangan
Edukasi Pajak (X1)	5	0,940	0,60	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	5	0,913	0,60	Reliabel
Kepercayaan kepada Pemerintah (X3)	5	0,937	0,60	Reliabel
Kepatuhan Pembayaran Pajak (Y)	5	0,903	0,60	Reliabel

Sumber: Kompilasi dan Elaborasi Data Empiris, 2026

Rekapitulasi pengujian memperlihatkan konsistensi internal (*internal consistency*) yang adekuat pada setiap konstruk, dengan koefisien Cronbach's Alpha tercatat sebesar 0,903–0,940. Capaian tersebut mengindikasikan reliabilitas instrumen yang memenuhi kriteria psychometric adequacy, melampaui threshold 0,60 yang ditetapkan sebagai cut-off empiris.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pengujian distribusi residual (*residual normality assessment*) ditempatkan sebagai prosedur diagnostik guna mengidentifikasi kesesuaian sebaran error term terhadap karakteristik distribusi normal. Pendekatan *Central Limit Theorem (CLT)* diimplementasikan dengan mempertimbangkan kuantitas observasi sebanyak 100 sampel. Mengingat ukuran sampel tersebut telah melampaui threshold minimum 30 observasi (100 > 30), distribusi residual dapat diasumsikan memenuhi normality approximation. Oleh sebab itu, model regresi dinyatakan telah memenuhi kriteria asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Pengujian *multicollinearity* dilakukan melalui parameter *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) sebagai indikator diagnostik independensi antarvariabel. Kriteria *non-collinearity* ditetapkan apabila *Tolerance* melampaui 0,10 dan VIF berada di bawah 10. Temuan empiris pengujian tersebut ditampilkan dalam tabel 5 berikut:

Tabel 5. Output Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Edukasi Pajak (X1)	0,481	2,079	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,366	2,729	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Kepercayaan kepada Pemerintah (X3)	0,552	1,811	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber: Kompilasi dan Elaborasi Data Empiris, 2026

Pengujian *collinearity* mengindikasikan bahwa setiap prediktor memiliki nilai Tolerance 0,366–0,552 (exceeding 0,10), disertai VIF 1,811–2,729 (below 10). Kondisi tersebut mengonfirmasi ketiadaan interdependensi linear yang bersifat problematik antarprediktor, sehingga spesifikasi model regresi dinyatakan *eligible* untuk analisis lanjutan.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian *heteroscedasticity* dilaksanakan melalui pendekatan *Glejser test* dengan menempatkan *absolute residual* sebagai variabel terikat dan seluruh *independent variables* sebagai prediktor dalam model regresi. Indikasi *homoscedasticity* terpenuhi apabila probabilitas signifikansi berada di atas ambang 0,05. Output pengujian tersebut selanjutnya diuraikan dalam tabel 6 berikut:

Tabel 6. Output Uji Heteroskedastisitas (Glejser)

Variabel	Signifikansi	Keterangan
Edukasi Pajak (X1)	0,970	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,074	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Kepercayaan kepada Pemerintah (X3)	0,580	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Kompilasi dan Elaborasi Data Empiris, 2026

Output pengujian mengindikasikan bahwa model regresi memenuhi asumsi *homoscedasticity*, mengingat probabilitas signifikansi pada masing-masing prediktor berada di atas ambang kritis 0,05. Secara numerik, *tax education* mencatat 0,970, *taxpayer awareness* sebesar 0,074, serta *government trust* mencapai 0,580. Konfigurasi statistik tersebut mengonfirmasi bahwa residual model tidak mengalami gejala heteroskedastisitas, sehingga variabilitas error dapat dikategorikan konstan (*constant variance*) pada seluruh observasi Riset.

Output Uji Autokorelasi

Pengujian *serial correlation* menggunakan pendekatan Durbin–Watson (DW), dengan indikasi *absence of autocorrelation* apabila statistik DW memenuhi interval dU hingga 4 − dU. Mengingat karakteristik observasi *cross-sectional*, Output pengujian selanjutnya ditampilkan dalam table 7 berikut:

Tabel 7. Output Uji Autokorelasi

Durbin-Watson	dL	dU	4 − dU	Keterangan
2,119	1,6131	1,7364	2,2636	Tidak Terjadi Autokorelasi

Sumber: Kompilasi dan Elaborasi Data Empiris, 2026

Mengacu pada Output pengujian *Durbin-Watson* (DW), konfigurasi observasi (*n*) sebanyak 100, jumlah variabel independen (*k*) 3, serta taraf signifikansi (*α*) 5% mengOutputkan batas atas (*upper bound*) sebesar 1,7364 dan nilai komplementernya (*4 − dU*) senilai 2,2636. Statistik DW sebesar 2,119 memenuhi interval *non-autocorrelation* (1,7364 < 2,119 < 2,2636), sehingga residual model berada dalam kondisi *independent* dan tidak mengindikasikan adanya autokorelasi.

Output Regresi Linear Berganda

Pemaparan output *multiple linear regression* termuat dalam table 8 berikut:

Tabel 8. Output Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	(B)	Beta	t Hitung	Signifikansi t	Keterangan
Konstanta	8,783	–	7,003	< 0,001	
Edukasi Pajak (X1)	0,220	0,301	2,954	0,0039	H1 Diterima
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,351	0,447	3,825	0,0002	H2 Diterima
Kepercayaan kepada Pemerintah (X3)	0,028	0,037	0,391	0,6965	H3 Ditolak
F Hitung				34,594	
R Square				0,5195	
Adjusted R Square				0,5045	
Signifikansi F				< 0,001	

Sumber: Kompilasi dan Elaborasi Data Empiris, 2026

Berdasarkan Tabel 8, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$\boldsymbol{Y = 8,783 + 0,220\,X1 + 0,351\,X2 + 0,028\,X3 + \varepsilon}$$

Estimasi empiris memperlihatkan bahwa model memiliki nilai intersep 8,783, sedangkan magnitude koefisien regresi masing-masing prediktor tercatat sebesar 0,220 untuk edukasi pajak, 0,351 pada kesadaran wajib pajak, serta 0,028 untuk kepercayaan kepada pemerintah. Secara komparatif, kesadaran wajib pajak (*taxpayer awareness*) menempati posisi paling dominan dalam menjelaskan variasi kepatuhan pembayaran pajak, disusul edukasi perpajakan (*tax education*) dan *government trust*. Kelayakan model (*goodness of fit*) terkonfirmasi melalui statistik F sebesar 34,594 dengan probabilitas <0,001. Adapun koefisien determinasi terkoreksi (*adjusted coefficient of determination*) mencapai 0,5045, yang mengindikasikan bahwa ketiga eksplanatori mampu mengakomodasi 50,45% variabilitas kepatuhan pembayaran pajak, sementara proporsi sebesar 49,55% berada di luar cakupan

model dan berkaitan dengan determinan lain (*extraneous factors*). Pengujian parsial (*partial significance test*) mengidentifikasi bahwa edukasi pajak memiliki asosiasi positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak (t = 2,954; Sig. = 0,0039). Evidensi serupa ditemukan pada kesadaran wajib pajak dengan statistik t sebesar 3,825 dan probabilitas 0,0002. Berbeda dari kedua prediktor tersebut, kepercayaan terhadap pemerintah (*institutional trust*) belum menunjukkan signifikansi statistik dalam menjelaskan kepatuhan pembayaran pajak (t = 0,391; Sig. = 0,6965).

Pembahasan

Pengaruh Edukasi Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak

Temuan empiris memperlihatkan bahwa persepsi ASN guru Sekolah Dasar di Kecamatan Tirtomoyo terhadap kualitas edukasi perpajakan cenderung positif. Secara statistik, variabel Edukasi Pajak memiliki kontribusi signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak, sebagaimana ditunjukkan melalui nilai signifikansi 0,0039 yang berada di bawah ambang probabilitas 0,05. Konsekuensi dari Output tersebut adalah penerimaan H1 (*hypothesis acceptance*). Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), eksposur pengetahuan perpajakan berperan dalam mengonstruksi *favorable attitude* sekaligus memperkuat *taxpayer conviction* untuk mengaktualisasikan tanggung jawab fiskalnya (Nelawati & Utami, 2023). Evidensi tersebut memperoleh *empirical corroboration* dari sejumlah studi terdahulu, yakni Agustina et al. (2025), Albert & Fadjarenie (2022), serta Nisa et al. (2023), yang turut mengidentifikasi adanya pengaruh Edukasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak

Temuan empiris memperlihatkan bahwa tingkat tax awareness pada kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berprofesi sebagai guru sekolah dasar di Kecamatan Tirtomoyo telah terbentuk secara favorable. Secara statistik, konstruk Kesadaran Wajib Pajak menunjukkan kontribusi signifikan terhadap Payment Compliance, dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,0002, berada di bawah ambang $\alpha = 0,05$. Konsekuensi pengujian tersebut menegaskan bahwa H2 dinyatakan accepted. Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior*, kondisi ini mengindikasikan bahwa internalisasi sikap positif (*attitudinal disposition*) terhadap kewajiban fiskal dapat membentuk voluntary compliance, sehingga pelaksanaan pembayaran pajak tidak semata-mata bergantung pada mekanisme surveillance otoritas perpajakan (Malau et al., 2025; Wulan et al., 2026). Evidensi tersebut memperoleh empirical corroboration melalui sejumlah studi terdahulu yang dikemukakan oleh Rizalti dan Iskandar (2025), Umah dan Riduwan (2022), serta Zahro dan Machdar (2024), dengan konklusi bahwa Kesadaran Wajib Pajak merupakan determinan yang berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak

Temuan empiris mengindikasikan bahwa determinan kepatuhan perpajakan pada kalangan ASN tenaga pendidik sekolah dasar cenderung berorientasi pada *individual tax awareness* dan *cognitive comprehension*, mengingat kewajiban PPh Pasal 21 telah terakomodasi melalui mekanisme *automatic withholding*. Di sisi lain, dimensi *government trust* tidak memperlihatkan explanatory significance terhadap perilaku pemenuhan kewajiban pembayaran pajak. Evidensi statistik memperlihatkan angka signifikansi 0,6965, melampaui batas probabilitas 0,05, sehingga proposisi H3 dinyatakan tertolak. Fenomena tersebut merefleksikan perspektif *Slippery Slope Framework* yang dikonstruksikan Kirchler et

al. (2008), yakni *institutional trust* lebih berorientasi pada pembentukan *voluntary compliance* dibandingkan *enforced compliance*. Secara substantif, Output pengujian ini memiliki konvergensi empiris dengan Riset Rizalti & Iskandar (2025), E. P. Sari et al. (2022), serta Maharani et al. (2025), yang turut mengidentifikasi absennya pengaruh signifikan *government trust* terhadap *taxpayer compliance*.

4. KESIMPULAN

Temuan empiris mengindikasikan bahwa *tax education* dan *taxpayer awareness* mempunyai kontribusi positif terhadap tingkat *tax compliance* dalam pelunasan kewajiban perpajakan ASN pada satuan pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri. Sebaliknya, *government trust* belum memperlihatkan pengaruh yang signifikan secara statistis. Dari aspek metodologis, studi ini masih dihadapkan pada sejumlah limitasi, meliputi keterjangkauan responden yang relatif restriktif, pemanfaatan instrumen *self-reported questionnaire*, serta eksplanasi model yang belum mengakomodasi keseluruhan determinan kepatuhan perpajakan. Agenda riset mendatang perlu diarahkan pada ekspansi geografis dan kuantitas observasi melalui implementasi *probability sampling*, disertai triangulasi data menggunakan wawancara mendalam maupun rekam administratif kepatuhan fiskal. Pengembangan kerangka konseptual juga dapat dilakukan dengan mengintegrasikan konstruk tambahan berupa *tax penalty*, *tax knowledge*, dan *e-filing*, sekaligus mengeksplorasi mekanisme *mediating* maupun *moderating variables* guna memperoleh explanatory power yang lebih komprehensif dalam mengidentifikasi determinan *tax compliance*.

5. REFERENCES

Abdillah, L. A., HS, S., Muniarty, P., Nanda, I., Retnandari, S. D., Wulandari, & Prasetyo, A. G. (2021). *Metode Riset dan Analisis Data Comprehensive* (S. S. Posangi, I. Kusumawati, & Zaharah, Eds.). Insania.

Adem, M., Desta, T., & Girma, B. (2024). Determinants of Tax Compliance Behavior: A Case Study in Ethiopia. *SAGE Open*, *14*(4). https://doi.org/10.1177/21582440241292869

Agustina, G. T., Attahashi, A. M. R., Affisa, N. N., Lailani, A., & Lakun, Y. F. N. (2025). Pengaruh Edukasi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di Era Digital. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, *4*(4), 603–610. https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3436

Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. In *ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND HUMAN DECISION PROCESSES* (Vol. 50).

Alam, N., Naveed, D., & Kashif Saeed, M. (2024). Effect of Tax Modernization on Voluntary Tax Compliance with a Moderating Role of Tax Awareness and Education: Evidence from Implemented Services Tax in Khyber Pakhtunkhwa. *Journal of Asian Development Studies*, *13*(1), 916–931. https://doi.org/10.62345/jads.2024.13.1.76

Albert, A., & Fadjarenie, R. A. (2022). Early tax education: Could it change the future compliance behavior? *International Journal of Evaluation and Research in Education*, *11*(4), 1912–1922. https://doi.org/10.11591/ijere.v11i4.22241

Amelia, E. A., & Saepuloh, C. (2025). Pengaruh Edukasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Survei pada UMKM Sektor Kuliner di Kota Bandung. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, *11*(3), 1247–1260. https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i3.4067

Andiani, L., Abdat, M., & Muniroh. (2023). Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Measurement: Jurnal Akuntansi*, *17*.

Anggraini, F. D., & Khairunnisa. (2022). *PENGARUH KEADILAN, SOSIALISASI, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK*. *13*.

Annisa, I., & Suparna Wijaya. (2024). Kewajiban Moral, Keadilan Pajak, dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, *5*(4), 341–355. https://doi.org/10.35912/jakman.v5i4.3348

Aras, A. R. R., Mappatompo. Andi, & Amran. (2026). PERAN SOSIALISASI PAJAK DALAM MEMODERASI LITERASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA MAKASSAR. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *11*.

Ariesta, V., & Febriani, E. (2024). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Pemoderasi. *Jurnal Buana Akuntansi*, *9*(1), 1–13. https://doi.org/10.36805/akuntansi.v9i1.6259

Arsandi, S. A., & Ahmad, N. (2022). KEBIJAKAN INKLUSI KESADARAN PAJAK DAN STRATEGI KOMUNIKASI DJP: STUDI KASUS PROGRAM PAJAK BERTUTUR. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, *5*, 18–32.

Bujang, M. A., Omar, E. D., Foo, D. H. P., & Hon, Y. K. (2024). Sample size determination for conducting a pilot study to assess reliability of a questionnaire. In *Restorative Dentistry and Endodontics* (Vol. 49, Number 1). Korean Academy of Conservative Dentistry. https://doi.org/10.5395/rde.2024.49.e3

Cahyonowati, N., Ratmono, D., & Faisal, F. (2012). PERANAN ETIKA, PEMERIKSAAN, DAN DENDA PAJAK UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, *9*(2), 136–153. https://doi.org/10.21002/jaki.2012.09

Dewi, P., Irawady, C., & Yuhaprizon, Y. (2025). Pengaruh edukasi, pendampingan, dan aksesibilitas perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Majalaya Bandung. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, *5*(5), 2624–2634. https://doi.org/10.60036/jbm.818

DJP. (2023). *STRENGTHENING STRATEGY, STRATEGY, BOOSTING PERFORMANCE*.

Dwi Agusetiawati, W., Shodiq Askandar, N., & Nandiroh, U. (2024). Pengaruh Edukasi Pajak, Literasi Digital dan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. In *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* (Vol. 13, Number 01). http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra,

Fadhilatunisa, D., Hajar Dewantara, Andika Isma, Masdar Ryketeng, & Muhammad Nurfaizy Hamdan. (2025). Unlocking Tax Compliance Intention MSMEs: Exploring the Roles of Tax Moral, Incentives, and Trust in Government. *Quantitative Economics and Management Studies*, *6*(2), 176–187. https://doi.org/10.35877/454ri.qems3873

Fauziati, P., Husna, N., & Helmawati, H. (2021). PENGARUH PENDIDIKAN, TRUST, DAN POWER TERHADAP KEPATUHAN PAJAK. *Edukasi: Jurnal Pendidikan*, *19*(1), 46. https://doi.org/10.31571/edukasi.v19i1.2333

Febriani, E., Putri, A., & Kusumah, A. (2024). Peran Mediasi Tax Knowledge dalam Hubungan Tax Education dan Tax Compliance. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, *14*(1), 43–51. https://doi.org/10.37859/jae.v14i1.6966

Graha, G. A. S., Helpiastuti, S. B., & Widokarti, J. R. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, *8*.

Hamilah, H., & Fricilia. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, *10*(1), 49–60. https://doi.org/10.55963/jraa.v10i1.523

Hidayat, I., & Maulana, L. (2022). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA TANGERANG. *Bongaya Journal for Research in Accounting*, *5*, 11–35.

Johan, P. R., & Welensya, B. S. M. (2022). *Moderasi Pengawasan Perpajakan atas Pengaruh Penggunaan E-Form dan Edukasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pebisnis E-Commerce*. https://doi.org/https://doi.org/10.52447/jam.v7i2.6792

Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, *29*(2), 210–225. https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004

Kurnia, N., & Oktariyani, A. (2026). Article History. *Equivalent : Journal Of Economic, Accounting and Management*, *4*(1), 33–50. http://jurnal.dokicti.org/index.php/equivalent/index

Kurniawan, F., & Yuniar Larasati, A. (2023). *Pengaruh Faktor-faktor Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.

Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta. (2020). *Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 271–289.

Linawati, L., & Djaddang, S. (2024). *Tax Compliance Berbasis Slippery Slope Model: A Systematic Literature Review of Correlations*. *2*(2). https://doi.org/10.38035/jgia.v2i2

Lisnawati, N., & Sari, D. (2025). *Pengaruh Karakteristik Individu dan Sosial Terhadap Kepatuhan Pajak*. *6*, 2905–2915. https://doi.org/10.38035/jafm.v6i5

Maharani, F., Fionasari, D., & Putri, A. M. (2025). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Keadilan Pajak, Dan Pendidikan Pajak Terhadap Moral Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, *4*, 1276–1288.

Maharani, S., Putri, N., Kurniawan, A., Rayhan Athallah, M., Amalia Putri, Z., & Wildan Fahmi Awaluddin, A. (2025). Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Daerah. *MARGIN ECO: Jurnal Ekonomi Dan Perkembangan Bisnis*, *9*.

Malau, D. N., Lasmini, L., & Trisyanto, A. (2025). The Influence of Taxpayer Knowledge and Tax Awareness on Compliance Must Tax for Perpetrator Msmes in East Kara-wang District,

Karawang Regency. *International Journal of Economics and Management Research*, *3*(2), 423–433. https://doi.org/10.55606/ijemr.v3i2.587

Mebratu, A. A. (2024). Theoretical foundations of voluntary tax compliance: evidence from a developing country. *Humanities and Social Sciences Communications*, *11*(1). https://doi.org/10.1057/s41599-024-02903-y

Melati, R., & Elisabeth, D. R. (2023). PENGARUH SANKSI PAJAK, MOTIVASI DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI PT.BON AMI ABADI SURABAYA. *Jurnal Kompetensi Social Science*, *1*, 91–105.

Mutiara Puspita Putri, A., & Hidayat, K. (2025). *What Factors Drive Tax Compliance in Tax Information System?: A Systematic Literature Review*. www.ijfmr.com

Naimah, R. J., & Alfina, D. (2022). Pengaruh Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Banjarmasin. *BIMA: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, *1*, 9–14. http://ejurnal.poliban.ac.id/index.php/JBM

Nelawati, & Utami, C. K. (2023). *IMPLIKASI THEORY OF PLANNED BEHAVIOR TERHADAP* (Vol. 12, Number 2).

Ningsi, F. S. (2024). *EFEKTIVITAS PENERAPAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN MINAT BAYAR PAJAK MASYARAKAT DI KOTA MAKASSAR*.

Nisa, F., Kurniawan, D., Nisa, F., & Kurniawan, D. (2023). The Effect of Before and After Getting Tax Education on Tax Compliance. In *Journal of Applied Accounting and Taxation Article History* (Vol. 8, Number 2).

Nur Fadilah, A. S. G. K. A. (2023). KONSEP UMUM POPULASI DAN SAMPEL DALAM RISET. *Buku Ajar Statistika Dasar*, *14*(1), 15–31. https://doi.org/10.21070/2017/978-979-3401-73-7

OECD. (2022). *Tax Administration*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/1e797131-en

Ogungbesan, B., & Samuel, S. (2023). *STAKEHOLDERS' ENGAGEMENT AS A STRATEGY FOR OPTIMIZING VOLUNTARY TAX COMPLIANCE: A CASE STUDY OF THE NIGERIAN TAX ADMINISTRATION*.

Putri, M., & Luk Fuadah, L. (2025). *A Systematic Literature Review: SMEs' Tax Compliance in National and International Perspectives* (Vol. 6, Number 2).

Qona'ah, S., Nuridah, S., & Rahwana, R. (2023). PENGARUH EDUKASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MELAPORKAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGOUTPUTAN. *INNOVATION: Journal Of Social Science Research*, *3*.

Ramadhani, R., Satrio, R., Hasibuan, N. S., & Nurkhalisah, S. (2025). Pengaruh Program Edukasi dan Sanksi Perpajakan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, *4*(4), 2833–2839. https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3414

Reddy, D. (2021). *Taxpayer behavioural factors influencing entrenched tax gaps*.

Ristanto, N., & Budiantara, M. (2025). Pengaruh Literasi Pajak, Kesadaran Pajak, Dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. In *Jurnal Akuntasi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)* (Vol. 7, Number 2).

Rizalti, S. M., & Iskandar, D. (2025a). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Gorontalo Accounting Journal*, *8*(1), 165–177. https://doi.org/10.32662/gaj.v8i1.3546

Rizalti, S. M., & Iskandar, D. (2025b). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Gorontalo Accounting Journal*, *8*(1), 165–177. https://doi.org/10.32662/gaj.v8i1.3546

Safira, D. R., Nuridah, S., & Kusuma, P. M. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Klari, Karawang. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, *4*.

Sania, F., & Tri Rohmiatun, E. (2026). Pemetaan Tematik, Teoretis, dan Metodologis Riset Kepatuhan Pajak ASN di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Perpajakan*, *3*(1), 44–56. https://doi.org/10.61132/jeap.v3i1.2058

Saragih, M. G., Saragih, L., Purba, J. W. P., & Panjaitan, P. D. (2022). *Metode Riset Kuantitatif: Dasar – Dasar Memulai Riset - Google Books* (Number April).

Sari, D. K., Fitrianty, R., & Rahayu, S. (2022). Pengaruh Edukasi, Pengawasan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Surabaya Genteng. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, *4*, 6304–6320.

Sari, E. P., Gunawan, Y., & Elvina. (2022). PENGARUH KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH, KEBIJAKAN INSENTIF DAN MANFAAT PAJAK TERHADAP KEPATUHANWAJIB PAJAK. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, *6*, 712–732.

Saruji, S. C., Mohdali, R., & Palil, M. R. (2025). Public Service Satisfaction and Tax Compliance: The Mediating Role of Trust in Government. In *MANAGEMENT AND ACCOUNTING REVIEW* (Vol. 24, Number 1).

Setiyaji, G., & Amir, H. (2005). EVALUASI KINERJA SISTEM PERPAJAKAN INDONESIA. *Jurnal Ekonomi*.

Setya Budi, A. D. A., Septiana, L., & Mahendra, B. E. P. (2024). Memahami Asumsi Klasik dalam Analisis Statistik: Sebuah Kajian Mendalam tentang Multikolinearitas, Heterokedastisitas, dan Autokorelasi dalam Riset. In *Jurnal Multidisiplin West Science* (Vol. 03, Number 01).

Sisca Amalia, E., & Khoiri Furqon, I. (2026). *FINANCIAL AND TAX Fungsi Pajak Sebagai Sumber Penerimaan Negara : Studi Literatur*. *6*.

Solihat, S., & Agus Santoso, R. (2024). Analisis Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi Berdasarkan Literature Review Terindeks Sinta Tahun 2020-2024. *EKOMA : Jurnal Ekonomi*, *3*(4).

Subhaktiyasa, P. G. (2024). *Menentukan Populasi dan Sampel : Pendekatan Metodologi Riset Kuantitatif dan Kualitatif*. *9*, 2721–2731.

Supriyadi, A. M. P., Mahsuni, A. W., & Rudhiningtyas, D. A. (2025). Pengaruh Edukasi Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. In *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* (Vol. 14, Number 02). http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra,

Tasriani, T., Triandani, S., Zuhra, F., & Hasanah Rustam, M. (2024). Edukasi Perpajakan bagi Siswa/i SMK IT Al-Izhar Kota Pekanbaru Guna Mewujudkan Generasi Sadar Pajak. *Jurnal*

Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara, *5*(1), 291–297. https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2356

Umah, R., & Riduwan, A. (2022). *PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, TINGKAT PENGOUTPUTAN, DAN KESADARAN MEMBAYAR PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI*.

Waruwu, M., Pu`at, S. N., Utami, P. R., Yanti, E., & Rusydiana, M. (2025). Metode Riset Kuantitatif: Konsep, Jenis, Tahapan dan Kelebihan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, *10*(1), 917–932. https://doi.org/10.29303/jipp.v10i1.3057

World Bank. (2022). *Indonesia Economic Prospects | Pendalaman Sektor Keuangan untuk Pertumbuhan yang Lebih Kuat dan Pemulihan Berkelanjutan*.

Wulan, M., Setiawan, A., Djajadikerta, H., Kunci, K., Wajib Pajak, K., Pajak, P., Wajib Pajak, K., & Bayar, N. (2026). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Niat Bayar Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Manajemen Dan Riset Akuntansi (JUMPA)*, *19*(1).

Zahro, A. F., & Machdar, N. M. (2024). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak: Digitalisasi, Kesadaran, dan Pengetahuan Perpajakan. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, *3*(1), 41–51. https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v3i1.2819

Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). PENGARUH KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DENGAN PERSEPSI KEADILAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. *Jurnal Pajak Indonesia*, *6*, 107–121.